

## Tinjauan Yuridis Alih Fungsi Mobil Pribadi Menjadi Angkutan Umum di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Yusuf Djabbar<sup>1\*</sup>, Agussalim<sup>2</sup>, Abd Azis<sup>3</sup>, Ishan Azis<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

<sup>2,3</sup>STAI Al Furqan Makassar, Indonesia

<sup>4</sup>STAI DDI Pangkep, Indonesia

✉ [djabbaryusuf@gmail.com](mailto:djabbaryusuf@gmail.com)<sup>1\*</sup>

### Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bone dan untuk mengetahui peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone terkait pengendalian alih fungsi mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan yuridis normative, yuridis empiris, dan yuridis sosiologis. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*: Implementasi implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap alih fungsi mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum di Kabupaten Bone telah dilaksanakan secara maksimal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan cara 1) Pengendalian dan Pengawasan Kendaraan Bermotor melalui Penegakan Aturan Perundang-Undangan dan 2) Pelaksanaan Sosialisasi kepada Masyarakat. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditujukan agar kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum di Kabupaten Bone tetap memperhatikan aturan yang berlaku, khususnya mengenai pendaftaran kendaraan bermotor. *Kedua*; Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten terkait pengendalian alih fungsi mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum di Kabupaten Bone dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu 1) Pemberian Himbauan melalui Dikmas Lantas; 2) Pelaksanaan Operasi Terpadu; dan 3) Koordinasi dengan Pihak Kepolisian. Kegiatan ini merupakan wujud upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai Dinas Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang perhubungan, khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

**Keywords:** Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Umum, Dinas Perhubungan.

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan kehidupan manusia, transportasi memiliki peranan yang sangat strategis dalam menghubungkan aktivitas keseharian manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain, juga menjadi penghubung antara beberapa yang saling membutuhkan. Kata transportasi ini berasal dari kata “*transportation*” yang dalam bahasa Inggris memiliki arti “angkutan” yang menggunakan suatu alat untuk melakukan pekerjaan tersebut, atau dapat pula berarti suatu proses pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan suatu alat bantu kendaraan darat, laut, maupun udara, baik umum maupun pribadi dengan menggunakan mesin atau tidak menggunakan mesin (Simbolon,2003).

Transportasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengangkut dan memindahkan muatan (barang dan orang/manusia) dari satu tempat (tempat asal) ketempat lainnya (tempat tujuan) (Adisasmita,2012). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an mengenai bagaimana pentingnya penggunaan transportasi walaupun dengan sarana sederhana yaitu dengan menggunakan hewan tunggangan. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Q.S. An-Nahl/16 : 8 sebagai berikut:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ - ٨

Terjemahnya:“(Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.”

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwasannya Allah SWT menjadikan hewan sebagai bagaian dari penciptaan alam semesta untuk digunakan manusia sebaik-baiknya. Salah satunya sebagai sarana transportasi sebelum adanya teknologi. Dari hal ini dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya transportasi difungsikan sebagai suatu hal yang menunjang atau memudahkan aktivitas manusia, juga untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Sarana transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama dalam pergerakan barang, jasa, informasi bahkan manusia itu sendiri. Salah satu jenis sarana transportasi yang banyak dijumpai dan hampir semua daerah atau kota memilikinya adalah angkutan umum.

Angkutan umum merupakan salah satu penggerak aktifitas bagi masyarakat pada suatu daerah atau kota. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa “Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.” Angkutan umum berfungsi untuk memberikan pelayanan, kenyamanan, kemudahan, dan rasa aman kepada pengguna jasa angkutan umum di dalam melakukan operasi perjalanan. Dengan demikian untuk membahas suatu angkutan umum, tidak terlepas dari tersedianya fasilitas angkutan umum dan juga pengguna jasa transportasi untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke berbagai arah tujuannya.

Angkutan umum yang beroperasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah akan menggunakan angkutan umum yang beroperasi tersebut untuk menunjang kegiatan sehari-hari, sehingga jasa angkutan umum ini dapat dirasakan penting keberadaannya. Namun seiring perkembangan zaman, keberadaan angkutan umum banyak menuai masalah. Salah satunya adalah keberadaan mobil pribadi sebagai angkutan umum yang sangat meresahkan banyak pihak, dimana hal tersebut banyak merugikan kendaraan-kendaraan umum yang beroperasi (Depkhan,2023),.

Semakin maraknya mobil pribadi sebagai angkutan umum dari hari ke hari mengakibatkan persaingan tidak sehat dengan angkutan umum yang resmi. Mobil pribadi sebagai angkutan umum dapat menerapkan tarif angkutan semauanya pada penumpang karena tidak mengacu pada ketentuan tarif yang ditentukan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan. Ketentuan tarif tersebut hanya berlaku bagi kendaraan berplat nomor kuning. Dari konsumen yaitu penumpang yang menggunakan kendaraan berplat nomor hitam tidak dijamin dengan asuransi jiwa. Maka dari itu ini dapat merugikan konsumen yaitu penumpang. Konsumen adalah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga, dan tidak mengambil untuk memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkan kembali (Nasution,2002)

Kendaraan yang berplat hitam (kendaraan pribadi) yang dijadikan angkutan umum cenderung tidak membayar retribusi, tidak masuk terminal, dan tidak menggunakan jasa pelayanan uji kendaraan karena kendaraan pribadi tidak mempunyai aturan itu sehingga pemerintah dirugikan. Kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum terjadi di daerah-daerah kota besar seperti di Kabupaten Bone.

Sehubungan dengan keberadaan angkutan plat hitam, hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa semua angkutan umum, termasuk travel, wajib memiliki izin usaha dan menggunakan plat kuning. Apa bila hal ini dibiarkan secara terus-menerus hal yang paling ditakutkan nantinya akan terjadi, misalnya saja iklim usaha jasa yang ada akan sedikit demi sedikit tidak akan kondusif. Angkutan penumpang umum plat hitam ini juga yang akan menghancurkan cita-cita Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana salah satunya adalah menciptakan suasana yang kondusif baik para pemilik mobil penumpang umum maupun penumpang sebagai konsumen.

Tindakan tegas menjadi alternatif dalam menanggulangi penggunaan mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum yang tidak resmi atau tidak memiliki izin resmi, bilamana tidak dilakukan penindakan yang tegas maka hal tersebut akan menjadi masalah serta menjadi peluang bagi para pengendara mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum khususnya di Kabupaten Bone. Hal ini akan mengakibatkan persaingan tidak sehat dengan angkutan umum yang resmi. Bagi pihak angkutan umum yang resmi keadaan tersebut pasti dianggap sangat merugikan baik dari segi rezeki maupun penumpang yang seharusnya didapat oleh angkutan umum yang resmi.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis dan lisan dan perilakunya secara nyata, serta hal yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soekanto,2010). Data dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer sekunder dan tersier. Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Kemudian bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yuridis empiris, yuridis sosiologis dan menggunakan teknik analisis dan pemaparan deskriptif kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bone**

Pada dasarnya kendaraan yang akan dijadikan sebagai sarana angkutan umum untuk memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Dengan demikian mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan maka tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang. Namun jika mobil pribadi tersebut ingin dijadikan sebagai sarana angkutan umum maka mobil pribadi tersebut harus memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mendapatkan izin trayek dalam pengawasan ketentuan yang telah ditetapkan. Contohnya mobil yang berplat hitam yang digunakan untuk angkutan sewa yang mana mobil plat hitam tersebut telah diubah peruntukannya menjadi plat kuning untuk mendapatkan izin penyelenggaraan dalam pengawasan trayek.

Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu dicermati sebagaimana termaktub di bawah ini:

Tentang adanya peraturan yang menyalahi fungsi kendaraan umum tertuang dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan ketentuan yang berbunyi bahwa:

“Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- a. Izin penyelenggaraan angkutan trayek;
- b. Izin angkutan orang tidak dalam trayek;
- c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.

Berdasarkan peraturan di atas dinyatakan bahwa *pertama*, angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek untuk mendapatkan pengawasan yang sah dalam perjalanan dan menggunakan mobil yang berplat kuning contohnya mobil L300. *Kedua*, izin angkutan orang tidak dalam trayek termasuk seperti angkutan sewa yang menggunakan mobil plat hitam dalam mengangkut penumpang lalu diubah menjadi plat kuning dengan tanpa menggunakan mobil L300 atau yang lainnya. Dan yang *ketiga*, izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat dengan menggunakan mobil yang sudah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang.

Adanya aturan perundangan-undangan terkait izin kendaraan angkutan umum memudahkan pemerintah secara seksama untuk mengetahui perkembangan kendaraan angkutan umum secara menyeluruh. Sehingga memudahkan dalam penyusunan dan penataan kebijaksanaan pemerintah dalam memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan serta menciptakan iklim usaha angkutan yang sehat dan tertib dan memberikan perlindungan kepada pengguna jalan raya.

Untuk itu terkait hal ini, dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bone telah melakukan berbagai upaya dalam terkait hal tersebut yang dijabarkan sebagai berikut:

## **1. Pengendalian dan Pengawasan Kendaraan Bermotor melalui Penegakan Aturan Perundang-Undangan**

Penegakan aturan perundang-undangan merupakan segala bentuk upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku. Juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan harus mengacu pada aturan yang berlaku untuk melakukan pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sutardi Hadisaputra, S.E. selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Sebagai upaya dalam rangka pengimplementasian UU LLAJ ini, kami selaku instansi pemerintahan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bone sebenarnya terlebih dahulu harus memahami wewenang serta batasan-batasan mengenai pelaksanaan tugas kami. Selain mengacu pada UU LLAJ, di Kabupaten Bone sendiri, ada Perbup Nomor 74 Tahun 2020 yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja dari Dinas Perhubungan. Untuk itu, segala bentuk aturan perundang-undangan yang telah menjadi dasar pelaksanaan kinerja dari Dinas Perhubungan harus senantiasa ditegakkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya terkait hal yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan. Misalkan pada Pasal 8 Ayat 1 Perbup Nomor 74 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan fasilitas perengkapan jalan dan pemberian izin atau rekomendasi di

bidang lalu lintas dan angkutan, pengembangan keterpaduan manajemen dan rekayasa lalu lintas, prasarana serta pelayanan dan pembinaan pengendalian dan operasional serta keselamatan angkutan jalan. Sehingga, jika ada hal yang bertentangan dengan aturan tersebut, Dinas Perhubungan memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan dengan pihak kepolisian terkait dengan pelanggaran yang terjadi untuk segera diadakan penindakan dengan tujuan agar tetap terciptanya pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang beroperasi di Kabupaten Bone (Hadisaputra,2022).”

Hal di atas dibenarkan oleh Bapak Syamsul Rijal, S.IP. selaku Pengawas Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap alih fungsi mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum di Kabupaten Bone dilaksanakan dengan pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor melalui penegakan aturan perundang-undangan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan perwujudan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan ataupun sopir/pengemudi serta penumpang dalam upaya pengendalian dan penertiban kendaraan bermotor yang beroperasi di Kabupaten Bone.

## **2. Pelaksanaan Sosialisasi kepada Masyarakat**

Sosialisasi merupakan suatu proses pendekatan kepada masyarakat terutama pengemudi kendaraan bermotor khususnya angkutan umum dalam rangka mengenalkan pentingnya setiap kendaraan yang telah dioperasikan dalam rangka penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Syamsul Rijal, S.IP. selaku Pengawas Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Upaya lain dalam pelaksanaan aturan perundang-undangan di Dinas Perhubungan Kabupaten, khususnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor tentunya harus dilakukan melalui penyebarluasan aturan kepada masyarakat. Untuk itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Bone seringkali melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan aturan yang menjadi dasar pelaksanaan atau pengoperasian angkutan umum di Kabupaten Bone. Salah satu hal yang seringkali kami sampaikan kepada masyarakat yaitu terkait dengan registrasi kendaraan bermotor sebagai angkutan umum. Hal ini ditujukan sebagai bagian dari penegakan hukum serta upaya pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang beroperasi di Kabupaten Bone. Selain itu, dengan terkendalinya angkutan umum yang beroperasi, kendaraan bermotor dapat dipantau dan tidak memberikan kerugian bagi pihak-pihak tertentu (Rijal,2022).”

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Sutardi Hadisaputra, S.E. selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap alih fungsi mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum di Kabupaten Bone dilaksanakan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini ditujukan untuk menyebarluaskan informasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait aturan yang berlaku, khususnya yang menyangkut pengoperasian kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum. Selain itu, sosialisasi ini merupakan wujud pengendalian dan pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan.

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap alih fungsi mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum di Kabupaten Bone telah dilaksanakan secara maksimal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten

Bone dengan cara 1) Pengendalian dan Pengawasan Kendaraan Bermotor melalui Penegakan Aturan Perundang-Undangan dan 2) Pelaksanaan Sosialisasi kepada Masyarakat.

### **Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone terkait Pengendalian Alih Fungsi Mobil Pribadi yang Ddgunakan Sebagai Angkutan Umum di Kabupaten Bone**

Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang perhubungan. Sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Perhubungan adalah untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk itu, terkait pengendalian alih fungsi mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum di Kabupaten Bone, peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Pemberian Himbauan melalui Dikmas Lintas**

Dikmas Lintas atau pendidikan masyarakat tentang lalu adalah segala kegiatan dan usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan pengikutsertaan masyarakat secara aktif dalam usaha menciptakan kemandirian, ketertiban dan kelancaran lalu lintas melalui proses pengajaran. Dikmas lintas juga merupakan salah satu fungsi lalu lintas sebagai upaya pencegahan didalam menanggulangi masalah lalu lintas yang mempunyai peranan sebagai penyangga dan salah satu sarana yang membantu tugas pelaksanaan operasional dibidang lalu lintas. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sutardi Hadisaputra, S.E. selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone yaitu melaksanakan dikmas lintas atau pendidikan masyarakat tentang lalu lintas. Kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan Kepolisian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Adapun terkait dengan angkutan umum, biasanya kami memberikan informasi kepada para pengusaha angkutan serta sopir/pengemudi angkutan untuk tetap senantiasa memperhatikan aturan yang berlaku (Hadisaputra,2022).”

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Syamsul Rijal, S.IP. selaku Pengawas Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Sebagai wujud pengendalian dan pengawasan terhadap angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Bone, biasanya melalui dikmas lintas kami bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberikan edukasi kepada para pengemudi/sopir angkutan untuk senantiasa tertib dan menaati aturan yang berlaku (Rijal,2022).”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan umum di Kabupaten Bone salah satunya dilakukan dengan pelaksanaan dikmas lintas atau pendidikan masyarakat tentang lalu lintas. Kegiatan ini merupakan wujud kerjasama Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan Kepolisian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan yang berlaku.

#### **2. Pelaksanaan Operasi Terpadu**

Operasi terpadu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh gabungan beberapa instansi dalam rangka memberikan pengawasan dan pengendalian terhadap masyarakat, khususnya berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sutardi Hadisaputra, S.E. selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Bone, biasanya melalui Dinas Perhubungan dan aparat Kepolisian melaksanakan operasi terpadu untuk mengontrol mengenai angkutan

umum yang lalu lalang. Operasi terpadu ini biasanya dilaksanakan di beberapa titik rawan pelanggaran, seperti batas kota ataupun wilayah dekat pelabuhan Bajoe (Rijal,2022).”

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Syamsul Rijal, S.IP. selaku Pengawas Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan umum di Kabupaten Bone, salah satu kegiatan yang biasa kami laksanakan yaitu operasi terpadu dengan aparat kepolisian (Rijal,2022).”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan umum di Kabupaten Bone salah satunya dilakukan dengan pelaksanaan operasi terpadu. Operasi terpadu ini dilaksanakan bersama dengan aparat kepolisian untuk mengontrol aktivitas angkutan umum di beberapa lokasi yang rawan terjadi pelanggaran.

### **3. Koordinasi dengan Pihak Kepolisian**

Upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran oleh masyarakat, tentu saja membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak agar proses yang dilaksanakan hingga hasil yang akan didapatkan nantinya akan menjadi lebih maksimal. Hal inilah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam rangka melakukan pengendalian terhadap angkutan umum. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sutardi Hadisaputra, S.E. selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa Dinas Perhubungan hanya memiliki kewenangan untuk memberikan himbauan kepada para pengemudi/sopir angkutan ketika ditemukan pelanggaran di jalan. Untuk itu, koordinasi dengan pihak kepolisian menjadi suatu hal yang patut untuk dilakukan untuk memberikan penindakan kepada pengemudi/sopir angkutan yang melakukan pelanggaran. Selain itu, koordinasi dengan pihak kepolisian merupakan wujud kerjasama Dinas Perhubungan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas di Kabupaten Bone (Hadisaputra,2022).”

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Syamsul Rijal, S.IP. selaku Pengawas Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, beliau menuturkan bahwa:

“Hal yang tak kalah pentingnya dalam upaya pengawasan dan pengendalian lalu lintas ialah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, karena wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di jalan merupakan tugas kepolisian. Untuk itu, ketika ada pengemudi/sopir mobil yang ditemukan melakukan pelanggaran, Dinas Perhubungan segera melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian (Rijal,2022).”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan umum di Kabupaten Bone salah satunya dilakukan dengan koordinasi dengan pihak kepolisian. Koordinasi dengan pihak kepolisian merupakan upaya untuk menindaki pengemudi/sopir mobil yang melakukan pelanggaran, karena wewenang Dinas Perhubungan terbatas hanya pada pemberian himbauan saja. Untuk itu, ketika ada pengemudi/sopir mobil yang ditemukan melakukan pelanggaran, Dinas Perhubungan segera melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian.

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone terkait pengendalian alih fungsi mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum di Kabupaten Bone yaitu 1) Pemberian Himbauan melalui Dikmas Lantas; 2) Pelaksanaan Operasi Terpadu; dan 3) Koordinasi dengan Pihak Kepolisian. Kegiatan ini merupakan wujud upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai Dinas Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang perhubungan,

khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap alih fungsi mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum di Kabupaten Bone telah dilaksanakan secara maksimal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dengan cara 1) Pengendalian dan Pengawasan Kendaraan Bermotor melalui Penegakan Aturan Perundang-Undangan dan 2) Pelaksanaan Sosialisasi kepada Masyarakat. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditujukan agar kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum di Kabupaten Bone tetap memperhatikan aturan yang berlaku, khususnya mengenai pendaftaran kendaraan bermotor. Karena pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan agar kendaraan bermotor senantiasa tertib secara administrasi, memudahkan pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang beroperasi di Indonesia, mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan; sebagai upaya perencanaan, operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional.
2. Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone terkait pengendalian alih fungsi mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum di Kabupaten Bone yaitu: 1) Pemberian Himbauan melalui Dikmas Lantas; 2) Pelaksanaan Operasi Terpadu; dan 3) Koordinasi dengan Pihak Kepolisian. Kegiatan ini merupakan wujud upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai Dinas Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang perhubungan, khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

## REFERENSI

- Adisasmita, Sakti Adji, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Depkhan, Ajay, "Tinjauan Yuridis Alih Fungsi Mobil Pribadi Menjadi Angkutan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Simbolon, Maringan Masry, *Ekonomi Transportasi*, Jakarta: Ghalia, 2003.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

Sutardi Hadisaputra, S.E., *Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone*, wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 10 September 2022, pukul 09.00 WITA.

Syamsul Rijal, S.IP., *Pengawas Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bone*, wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 11 September 2022, pukul 10.30 WITA.

---

**Copyright Holder :**

© Yusuf Djabbar, et al., (2024).

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**





